
Transformasi Kebijakan Ekonomi Berdasarkan Ijtima Komisi Fatwa Mui Se-Indonesia VIII : Solusi Menuju Kemandirian Ekonomi Nasional

Zaenol Hasan

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Email: zaenol.hasan@stisnq.ac.id

Abstract. *This study analyses the transformation of economic policy based on the results of the 8th Ijtima Ulama of the Indonesian Fatwa Commission which aims to achieve national economic independence. This policy focuses on strengthening the use of domestic products, empowering UMKM, protecting the national workforce and strengthening the Sharia Economy. A qualitative approach was used to explore the views of economic experts regarding the implementation of the policy. The results show that the use of domestic products, empowerment of UMKM, and protection of national labour are strategic steps to reduce economic inequality and improve people's welfare. This study underlines the importance of synergy between the government, businesses and the community in creating a fairer and more inclusive economic system, based on sharia principles, to achieve sustainable economic independence. The findings provide concrete recommendations for the development of more effective and equitable economic policies.*

Keywords: *Economic Policy, Economic Independence, Ijtima Ulama Fatwa Commission.*

Abstrak. *Kajian ini menganalisis transformasi kebijakan ekonomi berdasarkan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII yang bertujuan mencapai kemandirian ekonomi nasional. Kebijakan ini berfokus pada penguatan penggunaan produk dalam negeri, pemberdayaan UMKM, perlindungan tenaga kerja nasional dan Penguatan Ekonomi Syariah. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi pandangan para pakar ekonomi terkait implementasi kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan produk dalam negeri, pemberdayaan UMKM, dan perlindungan tenaga kerja nasional merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Studi ini menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif, berlandaskan prinsip syariah, untuk mencapai kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Temuan ini memberikan rekomendasi konkret bagi pengembangan kebijakan ekonomi yang lebih efektif dan berkeadilan.*

Kata Kunci : *Kebijakan Ekonomi, Kemandirian Ekonomi, Ijtima Ulama Komisi Fatwa.*

1. PENDAHULUAN

Transformasi kebijakan ekonomi yang dihasilkan dari Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII yang berkomitmen untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri juga sejalan dengan harapan pemerintah menuju kemandirian ekonomi nasional. Beberapa poin penting yang dihasilkan, salah satunya penguatan sektor ekonomi umat melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi yang dikelola secara syariah. UMKM dan Koperasi merupakan hal penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena termasuk bagian tulang punggung ekonomi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bukti konkret dari keberhasilan ini tampak dari meningkatnya populasi UMKM yang berbasis syariah yang mampu bertahan dan bahkan tumbuh di tengah pandemi. Sehingga transformasi penerapan kebijakan ekonomi berlandaskan prinsip syariah dapat menjadi solusi potensial dan efektif untuk mencapai kemandirian ekonomi nasional dengan memberdayakan

sektor-sektor ekonomi yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Transformasi kebijakan ekonomi berdasarkan hasil Ijtima Ulama bertujuan menuju kemandirian ekonomi nasional setidaknya bisa melalui tiga sektor utama : pertama, kebijakan penggunaan produk lokal, kedua, pemberdayaan UMKM dan ketiga, perlindungan tenaga kerja nasional (TKN). Dalih utama adanya transformasi ini adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif, berlandaskan pada prinsip syariah, sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Amsari, et al, 2024); (Riyadi, et al, 2021) berpendapat bahwa Penerapan konsep Ekonomi Islam memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Faktor-faktor seperti keadilan distributif, partisipasi masyarakat, dan kelestarian lingkungan menjadi pusat perhatian dalam membentuk kebijakan ekonomi berbasis Syariah (Iidkrifiqi, et al, 2024) mengatakan, Dalam era globalisasi yang semakin terhubung, perubahan peran negara dalam ekonomi, dampak globalisasi terhadap ketidaksetaraan, dan perubahan dalam kebijakan proteksionis telah menjadi titik sentral dalam transformasi politik ekonomi konvensional di Indonesia.

Pemberdayaan UMKM sebagai salah satu poin penting menuju kemandirian nasional masih banyak dijumpai kendala sebagaimana penelitian yang dikaji oleh (Pardede, et al, 2024); (Windusancono, 2021) Perekonomian Indonesia bergantung pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang menyumbangkan lebih dari 97% tenaga kerja nasional dan sekitar 60% PDB. Namun sektor ini masih menghadapi banyak masalah yang menghambat pertumbuhannya, seperti keterbatasan akses ke sumber daya finansial, teknologi, pasar, dan sumber daya manusia yang terampil. Lebih spesifik tentang peran entrepreneur dalam mendorong kemandirian ekonomi indonesia sebagai berikut: dapat meningkatkan kreatifitas dan kemampuan masyarakat dalam menyalurkan ide dan kreasinya, dinamika kegiatan bisnis memiliki potensi untuk meningkatkan ekonomi dan meningkatkan rasa kesejahteraan, penciptaan inovasi, lapangan kerja, mendorong perkembangan sektor-sektor produktif. membuka jenis usaha baru. Menyediakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja. Mengurangi kesenjangan ekonomi, menumbuhkan produktivitas nasional. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menambah pendapatan negara melalui pajak (Asmini, A, et al, 2024).

Transformasi kebijakan ekonomi tentu tidak bisa lepas dengan perkembangan zaman yang telah menuju era digitalisasi ekonomi, Proses transformasi digital yang diterapkan akan memberikan hasil setidaknya pada tiga aspek yaitu aspek output, outcome dan juga impact.

Pada aspek output akan ada terdapat layanan baru, produk baru, proses baru dan keahlian baru yang berbasis digital. Pada aspek outcome ada beberapa hal yang dihasilkan dari diterapkannya transformasi digital yaitu layanan yang semakin meningkat, proses yang semakin membaik dan efisien, hubungan yang lebih baik dengan klien dan juga stakeholder, kebijakan-kebijakan baru yang mendukung transformasi digital serta hadirnya lingkungan yang sangat mendukung kegiatan organisasi. Pada sisi impact, akan terdapat kegiatan yang bersifat value creation, perubahan cara berorganisasi yang lebih baik, digital society yang semakin luas di lingkungan internal dan juga eksternal, serta democratic principles yang semakin baik (Mukharom, M., Nuryanto, A. D, et al, 2024). Pembaharuan dari kajian ini yaitu solusi transformasi kebijakan ekonomi menuju kemandirian ekonomi nasional dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah untuk dapat mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas transformasi kebijakan ekonomi berdasarkan hasil ijtima Komisi Fatwa MUI dalam mencapai kemandirian ekonomi nasional. Fokus utama penelitian ini mencakup tiga poin: kebijakan penggunaan produk lokal, pemberdayaan UMKM, perlindungan tenaga kerja nasional (TKN) dan penguatan ekonomi syariah. Alasan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan tersebut mampu menciptakan sistem ekonomi yang adil dan inklusif. Bukti yang akan dikumpulkan meliputi data pertumbuhan sektor ekonomi syariah, kontribusi UMKM terhadap perekonomian, dan tingkat literasi keuangan masyarakat. jadi, kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret dan solutif untuk pengembangan kebijakan ekonomi yang lebih efektif dalam mencapai kemandirian ekonomi nasional.

Transformasi kebijakan ekonomi berdasarkan Ijtima Ulama Komisi Fatwa yang memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan penguatan sektor ekonomi syariah bertujuan untuk mencapai kemandirian ekonomi nasional. Poin utama dari kebijakan ini meliputi penguatan sektor ekonomi syariah, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan literasi keuangan syariah. Alasan utama transformasi ini adalah menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif, berlandaskan prinsip syariah, sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang akan menjadi bukti keberhasilan kebijakan ini terlihat dari penelitian yang menunjukkan pertumbuhan UMKM berbasis syariah yang mampu bertahan dan berkembang di tengah pandemi serta kontribusi signifikan UMKM terhadap PDB dan tenaga kerja nasional. Sehingga, kebijakan ekonomi berlandaskan prinsip syariah memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menjadikan sektor-sektor ekonomi yang berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai pilar utama kemandirian ekonomi nasional.

2. LANDASAN TEORITIS

Pengertian Bangsa Dan Tanah Air

Cinta tanah air atau bentuk kesetiaan kita kepada tanah air sering dibahasakan dengan kata Nasionalisme, kata nasionalisme sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara. Sebelum membahas tentang konsep nasionalisme atau bentuk kecintaan kita kepada bangsa, maka kita perlu tahu terlebih dahulu pengertian bangsa terlebih dahulu.

Kata bangsa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki beberapa makna yaitu: (1) kesatuan orang yang bersamaan asal keturunan, bahasa, adat, dan sejarahnya serta memiliki pemerintahan sendiri; (2) golongan manusia, binatang atau tumbuh-tumbuhan yang mempunyai asal-usul yang sama dan sifat khas yang sama atau bersamaan; dan yang terakhir (3) kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum, dan biasanya menempati wilayah tertentu di muka bumi. (Lukman Ali, et al, 2020)

Penjelasan definisi tentang bangsa atau tanah air juga telah dijelaskan oleh para Ulama, salah satunya menurut Imam al-Jurjani yang membahasakan tanah air dengan kata al-watan al-ashli yang didefinisikan dengan tempat kelahiran seseorang dan daerah tempat tinggalnya. (al-Jurjani, 2011), sementara dalam kitab Mausuah ar-Rad ala al-Madzahib al-Fikriyyah al-Muashirah mendefinisikan tanah air yang mengutip perkataan tokoh-tokoh Roma, yaitu tempat dimana orang bisa mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajiban negara (Mausu'ah, t.t)

Cinta Tanah Air

Dasar dalam mencintai tanah air sudah banyak dijelaskan dalam Agama Islam, baik penjelasan dalam Alquran, hadis, dan pendapat-pendapat para ulama, salah satu ayat Alquran yang menjadi dalil cinta tanah air menurut pendapat para ahli tafsir adalah Firman Allah SWT. surah Al-Qashash ayat 85:

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

Sesungguhnya (Allah) yang mewajibkan engkau (Nabi Muhammad untuk menyampaikan dan berpegang teguh pada) Alquran benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Tuhanku paling mengetahui siapa yang membawa petunjuk dan siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata”. (Alquran Terjemah kemenag RI 2009)

Pada ayat tersebut terdapat lafadz مَعَادٍ masih banyak penafsiran dari para ahli tafsir, salah satunya yang dijelaskan dalam kitab Mafatih al-Ghaib penafsiran tentang lafad tersebut yaitu dimaknai dengan akhirat, dan ada juga yang berpendapat bahwa ditafsiri dengan kota kelahiran Nabi Muhammad yaitu kota Mekkah. (Fakhruddin ar-Razi, 2009). Dengan adanya penafsiran

ini bisa mengisyaratkan bahwa cinta tanah air merupakan sebagian dari iman. Rasulullah SAW (dalam perjalanan hijrah menuju Madinah) banyak sekali menyebut kata “tanah air, tanah air”, kemudian Allah SWT mewujudkan permohonannya (dengan kembali ke Mekkah), lalu Sayyidina Umar bin Khattab berkata “jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek (gersang), maka sebab cinta tanah air lah, dibangunlah negeri-negeri”. (Ismail Haqqi al-Hanafi, t.t).

Selanjutnya ayat Alquran yang menjadi dalil cinta tanah air menurut pendapat para ulama adalah terletak pada Firman Allah SWT. surah An-Nisa ayat 66:

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ اخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَكُمْ وَأَشَدَّ تَنْبِيْئًا

Seandainya Kami perintahkan kepada mereka (orang-orang munafik), “bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu”, niscaya mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Seandainya mereka melaksanakan pengajaran yang diberikan kepada mereka, sungguh itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (imam mereka).

Dengan adanya lafad *أَوْ اخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ* pada ayat tersebut menurut Syaikh Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya bahwa mengisyaratkan kepada cinta tanah air dan bentuk ketergantungan seseorang kepada sebuah bangsa, dan Allah SWT. menjadikan keluar dari kampung halaman sebanding dengan bunuh diri, dan sulitnya hijrah dari tanah air. (Wahbah az-Zuhaili, 2016).

Selain dalil yang dijelaskan dalam ayat-ayat Alquran, juga terdapat dalil hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan disyariatkannya untuk cinta tanah air, seperti hadis berikut:

عَنْ أَنَسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَتَطَّرَ إِلَى جُدْرَاتِ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ رِجْلَتَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَكَهَا مِنْ حُبِّهَا

Diriwayatkan dari sahabat Anas ra. bahwa Nabi Muhammad SAW ketika kembali dari bepergian, dan melihat dinding-dinding Madinah beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta maka beliau menggerakkannya (untuk mempercepat) karena kecintaan beliau pada Madinah.

Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya menjelaskan bahwa di dalam hadis tersebut menunjukkan dalil atas keutamaan Madinah, dan menjadi dalil atas disyariatkannya cinta tanah air serta rindu padanya. (Ibnu Hajar al-Asqalani (2018).

3. METODE PENELITIAN

Kajian ini berfokus pada solusi yang akan ditawarkan untuk menuju kemandirian ekonomi nasional sesuai hasil ijtima komisi fatwa MUI. Sehingga, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk menyajikan temuan-temuan analisis. Pemilihan metode kualitatif karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam secara mendalam pandangan dan pendapat para pakar ekonomi baik konvensional dan Islam terkait implementasi kebijakan ekonomi (Moleong, 2018).

Teknik penelitian normatif digunakan dalam kajian ini yang juga menganalisis data sekunder dan sumber literatur kepustakaan seperti buku, kitab kuning dan hasil penelitian berupa jurnal dan lainnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan mengevaluasi kebijakan ekonomi syariah berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam literatur keagamaan dan akademik. Melalui analisis komprehensif terhadap berbagai sumber literatur, peneliti dapat mengidentifikasi dasar-dasar teoritis dan hukum yang mendukung kebijakan tersebut serta menilai efektivitasnya dalam konteks kemandirian ekonomi nasional. Data sekunder dan literatur kepustakaan yang dianalisis memberikan landasan kuat bagi temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini.

Hasil analisis kualitatif normatif melalui penelitian kepustakaan ini akan memberikan wawasan yang mendalam dan nuansa yang kompleks tentang bagaimana kebijakan ekonomi syariah diterapkan dan direspon oleh masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilannya dalam mencapai kemandirian ekonomi nasional (Umar, t.t).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII menghasilkan berbagai rekomendasi strategis, salah satunya mengenai komitmen Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri. Hal ini sejalan dengan aspirasi bangsa Indonesia untuk mencapai kemandirian ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi kebijakan ekonomi yang diperlukan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi nasional berdasarkan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI.

Hasil ijtima tersebut merekomendasikan beberapa indikator penting terkait transformasi kebijakan ekonomi menuju kemandirian ekonomi nasional, sebagai berikut:

Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pemerintah perlu memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dalam berbagai aspek, mulai dari belanja pemerintah, proyek infrastruktur, hingga konsumsi masyarakat. Penggunaan produk dalam negeri dapat mengurangi ketergantungan pada produk impor dan

memperkuat ketahanan ekonomi nasional (Nurpatria, B, et al, 2022); (Prabowo, T. B., et al, 2023). Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dapat juga menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi pada sektor industri dan UMKM, menciptakan banyak lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Windusancono, B. A, 2021); (Vinatra, S. 2023). Selain itu, penggunaan produk dalam negeri yang berkualitas tinggi dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dan mendukung pencapaian SDG's (*Sustainable Development Goals*) (Coscieme, L, et al, 2020); (Obaideen, K, et al, 2022).

Pada tahun 2023, kontribusi konsumsi produk dalam negeri terhadap PDB mencapai 60% (Zakiyah, E. F, et al, 2022). Dari data tersebut menunjukkan bahwa program Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh instansi pemerintah dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan produk dalam negeri. Prioritas penggunaan produk dalam negeri merupakan langkah strategis untuk membangun kemandirian ekonomi nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Asmini, A, et al, 2024). Sehingga, untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan komitmen dan upaya bersama dari setiap lini pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan sektor penting dalam meningkatkan perekonomian Indonesia dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan tingkat kontribusi terhadap PDB mencapai 60% dan penyerapan tenaga kerja hampir sebesar 97% (Harahap, N. A, et al, 2022). Sehingga, UMKM perlu diberdayakan melalui berbagai program pemerintah seperti akses pembinaan usaha, pemasaran dan yang tak kalah pentingnya akses permodalan. Dengan pemberdayaan yang tepat, UMKM memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Berbagai program pemberdayaan UMKM yang telah dijalankan pemerintah, seperti KUR, BLK UMKM, dan Gerai UMKM, terbilang cukup sukses dengan menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM. Selain hal itu, peningkatan minat masyarakat untuk berwirausaha menunjukkan potensi besar pengembangan UMKM di Indonesia. Pada tahun 2023, terdapat 64,2 juta UMKM di Indonesia yang menyerap 133,05 juta tenaga kerja (Moelrine, A. F, et al, 2023).

Beberapa poin utama yang dihasilkan dari peran strategis pemberdayaan UMKM dalam mencapai kemandirian ekonomi nasional yaitu:

Tabel 1. UMKM dalam mencapai kemandirian ekonomi nasional

Indikator	Peran Strategis
-----------	-----------------

Pelatihan dan Pendampingan	Fokus utama adalah memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produk UMKM. Ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan daya saing UMKM agar mampu bersaing tidak hanya di pasar lokal, tetapi juga internasional.
Akses Permodalan dan Pemasaran	Fasilitasi akses permodalan menjadi salah satu langkah konkret. Ini mencakup bantuan modal yang sering kali menjadi kendala utama bagi UMKM untuk berkembang. Selain itu, akses pemasaran terutama melalui platform digital membantu UMKM memperluas jangkauan pasar mereka.
Penggunaan Platform Digital	Penggunaan platform digital sebagai sarana pemasaran menunjukkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan tren pasar modern. Ini membantu UMKM menjangkau konsumen yang lebih luas dan beragam.
Pengembangan Infrastruktur Pendukung	Pengembangan pasar tradisional dan pusat perdagangan yang mendukung produk halal serta kerjasama dalam membangun kawasan industri halal mencerminkan upaya menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM.
Keberlanjutan dan Inklusivitas	Upaya ini mencerminkan prinsip keberlanjutan dan inklusivitas, memastikan bahwa UMKM, sebagai bagian penting dari ekonomi umat, mendapat dukungan yang diperlukan untuk berkembang secara berkelanjutan.

Dengan pemberdayaan UMKM yang kuat melalui berbagai program tersebut di atas, merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terciptanya ekonomi yang lebih mandiri, mampu bersaing di pasar global, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Sehingga diperlukan sinergitas dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan sektor swasta, untuk mewujudkan pemberdayaan UMKM yang efektif dan berkelanjutan.

Perlindungan Tenaga Kerja Nasional (TKN)

Pemerintah perlu melindungi tenaga kerja nasional dengan memastikan upah yang layak, kondisi kerja yang aman, dan akses terhadap pelatihan dan pengembangan keterampilan. Untuk merealisasikan hal tersebut, terdapat tiga poin penting yang harus diperhatikan :

Pertama, **Keadilan dan Kesejahteraan TKN**, tenaga kerja merupakan aset penting untuk negara dan berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan sejahtera (Zubi, M, et al, 2021). Keadilan dalam perlakuan terhadap TKN mencakup pengakuan pada hak-hak dasar mereka, seperti upah yang layak dan kondisi kerja yang nyaman dan aman. Kedua, **Meningkatkan Produktivitas**, keamanan kepada para pekerja yang memadai dapat meningkatkan produktivitas dan motivasi pekerja (Chien, G. C, et al, 2020); (Kusmiati, I, et al, 2022). Ketika pekerja merasa aman dan dihargai, mereka cenderung bekerja lebih keras dan lebih efisien, yang pada gilirannya menguntungkan perusahaan dan perekonomian secara keseluruhan. Dan

Menciptakan ekosistem kerja yang harmonis, Hubungan kerja yang harmonis antara pengusaha dan pekerja mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial (Haryani, T, et al, 2023). Ketika pekerja dan pengusaha saling memahami dan menghormati, maka konflik dapat diminimalisir, serta lingkungan kerja yang kondusif dan produktif akan tercipta.

Undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kerja nasional di Indonesia dirancang untuk melindungi hak-hak pekerja dan memastikan terwujudnya keadilan dalam hubungan kerja Saputra, I. E, et al (2022). Meski demikian, tetap saja terdapat banyak kasus pelanggaran hak tenaga kerja di Indonesia. Misal, upah yang terlampau rendah, jam kerja yang berlebihan, dan kondisi kerja yang tidak kondusif aman. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih kuat. Untuk meminimalkan hal tersebut terjadi, maka serikat pekerja memiliki peran yang sangat penting dalam memperjuangkan hak-hak tenaga kerja dan membangun hubungan kerja yang harmonis. Mereka menjadi wadah bagi pekerja untuk menyuarakan aspirasi dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihargai dengan sepatutnya.

Perlindungan tenaga kerja nasional adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Hal ini, dapat diwujudkan dengan memastikan upah yang layak, kondisi kerja yang aman, serta akses terhadap pelatihan dan pengembangan keterampilan yang memadai. Komitmen dan upaya bersama ini tidak hanya akan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan pekerja, tetapi juga mendorong pertumbuhan kemandirian ekonomi dan stabilitas sosial.

Terlihat jelas dari diskursus di atas, bahwa perlindungan tenaga kerja nasional adalah sebuah kebijakan integral yang memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan sejahtera untuk seluruh pekerja. Hal ini, bukan hanya tentang mematuhi undang-undang, namun juga tentang meningkatkan kualitas hidup pekerja, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan pertumbuhan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Dengan adanya perlindungan yang baik, sinergi antara pekerja dan pengusaha dapat menjadi lebih harmonis, meminimalisir adanya konflik internal bahkan global dan meningkatkan stabilitas sosial.

Penguatan Ekonomi Syariah

Mendorong ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah merupakan langkah awal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi di Indonesia (Savitri, D, et al, 2024). Dengan berpegang pada prinsip-prinsip keadilan, inklusivitas, dan keberlanjutan, ekonomi syariah memberikan solusi yang holistik dan etis untuk transaksi bisnis dan keuangan. Organisasi yang bergerak di bidang keuangan syariah,

seperti bank syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan asuransi syariah, telah menunjukkan potensi yang signifikan dalam menyediakan layanan keuangan yang lebih adil dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat (Sirait, F. Y, et al, 2023). Selain itu, peningkatan literasi dan edukasi mengenai ekonomi syariah sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Aulia, R. N, et al, 2021). Hal ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mendorong pembangunan ekonomi yang lebih bijaksana dan menyeluruh. Sehingga, dua instrumen penting yang bisa diterapkan untuk penguatan ekonomi Syariah yaitu pengembangan lembaga keuangan syariah dan peningkatan literasi dan edukasi ekonomi syariah.

Pertama, studi tentang pengembangan lembaga keuangan syariah mengindikasikan bahwa terdapat tantangan yang cukup besar dalam pengembangan bank syariah, BMT, dan asuransi syariah. Dari beberapa sumber mengindikasikan adanya peningkatan jumlah dan distribusi bank syariah yang lebih inklusif dan merata di seluruh Indonesia. Sebagai contoh, bank-bank syariah telah berhasil memperluas layanan keuangan mereka ke daerah-daerah yang sebelumnya kurang terlayani oleh bank konvensional. Selain itu, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memberikan akses kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional (Pasaribu, 2021). Masyarakat umum juga semakin mengenal asuransi syariah sebagai pengganti asuransi konvensional yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Pengembangan lembaga keuangan syariah telah berhasil meningkatkan inklusivitas dan distribusi layanan keuangan di seluruh Indonesia. Pertumbuhan signifikan bank syariah, BMT, dan asuransi syariah mengindikasikan bahwa kebijakan ekonomi syariah tidak hanya menambah jumlah lembaga keuangan tetapi juga memperluas akses ke layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini berarti bahwa lebih banyak masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil, kini memiliki akses ke layanan keuangan yang adil dan inklusif. Keberhasilan ini juga mencerminkan bahwa lembaga keuangan syariah memainkan peran penting dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Pencapaian ini tidak hanya memperluas sumber modal yang tersedia, tetapi juga berkontribusi pada distribusi kekayaan yang lebih adil, menurunkan ketimpangan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan kata lain, pengembangan lembaga keuangan syariah tidak hanya meningkatkan akses keuangan tetapi juga berkontribusi pada distribusi kekayaan yang lebih merata dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Kedua, kajian tentang literasi dan edukasi ekonomi syariah menunjukkan bahwa meningkatkan literasi dan edukasi kepada masyarakat awam dalam ekonomi Islam telah menjadi fokus utama reformasi ekonomi Islam. Program demi program pendidikan dan literatur yang dijalankan oleh pemerintah, Bank Islam, dan organisasi masyarakat telah menghasilkan efek yang nyata dan positif. Survei menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan produk keuangan Islam semakin meningkat (Kurnia, E, et al, 2023). Literatur mengenai keuangan syariah yang dilakukan melalui berbagai media, seminar, lokakarya, dan ceramah telah berhasil menjangkau masyarakat luas, bahkan hingga ke daerah-daerah kecil.

Peningkatan literasi dan edukasi ekonomi syariah menunjukkan bahwa program-program edukasi yang dilaksanakan berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip dan produk-produk keuangan syariah (Suib, M. S, et al, 2024). Ini menunjukkan bahwa masyarakat kini lebih terinformasi dan mampu membuat keputusan keuangan yang bijak dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Peningkatan literasi keuangan juga berarti bahwa masyarakat lebih siap untuk berpartisipasi dalam sistem ekonomi syariah, yang pada gilirannya memperkuat ekosistem ekonomi syariah secara keseluruhan. Selain itu, literasi yang baik tentang ekonomi syariah juga dapat memacu inovasi dalam produk dan layanan keuangan syariah, menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan dan keberlanjutan ekonomi. literasi yang baik juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam sistem ekonomi syariah, yang pada gilirannya memperkuat ekosistem ekonomi syariah secara keseluruhan. Kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang ekonomi syariah juga dapat mendorong inovasi dan pengembangan produk keuangan syariah yang lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, interpretasi dari hasil dan pembahasan ini adalah bahwa penguatan ekonomi syariah melalui pengembangan lembaga keuangan syariah dan peningkatan literasi keuangan syariah telah menunjukkan dampak positif yang signifikan. Kebijakan ini berhasil menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan adil, mendukung pertumbuhan UMKM, dan meningkatkan pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam ekonomi syariah. Hal ini menegaskan bahwa penguatan ekonomi syariah merupakan strategi efektif dalam mencapai kemandirian ekonomi nasional dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Transformasi kebijakan ekonomi yang diperlukan untuk menuju kemandirian ekonomi nasional harus berfokus pada beberapa aspek, yaitu prioritas penggunaan produk dalam negeri, pemberdayaan UMKM, perlindungan tenaga kerja nasional dan penguatan ekonomi syariah. Rekomendasi-rekomendasi di atas didasarkan pada berbagai alasan dan bukti yang menunjukkan pentingnya kemandirian ekonomi nasional, potensi ekonomi Indonesia, dan peran penting berbagai sektor dalam bersinergi untuk mewujudkan kemandirian ekonomi nasional.

Saran

- Penelitian ini hanya menganalisis sebagian dari hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI.
- Perlu dilakukan penelitian dan kajian lebih lanjut untuk merumuskan kebijakan kemandirian ekonomi nasional yang lebih konkrit dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Jurjani. (2011). *at-Tarifat*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.
- Amsari, S., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Transformasi paradigma pembangunan ekonomi: Membangun masa depan berkelanjutan melalui perspektif ekonomi syariah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 729-738. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1703>
- Asmini, A., Fitriyani, I., Sumbawati, N. K., & Rachman, R. (2024). Peran entrepreneur dalam mendorong kemandirian ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(1), 12-24.
- Aulia, R. N., & Fasa, M. I. (2021). Peran bank syariah terhadap kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi keuangan syariah dan larangan riba. *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, 1(2), 72-82. <https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v1i2.176>
- Chien, G. C., Mao, I., Nergui, E., & Chang, W. (2020). The effect of work motivation on employee performance: Empirical evidence from 4-star hotels in Mongolia. *Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism*, 19(4), 473-495. <https://doi.org/10.1080/15332845.2020.1763766>
- Coscieme, L., Mortensen, L. F., Anderson, S., Ward, J., Donohue, I., & Sutton, P. C. (2020). Going beyond gross domestic product as an indicator to bring coherence to the sustainable development goals. *Journal of Cleaner Production*, 248, 119232. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119232>
- Departemen Agama RI. (2009). *Alquran Terjemah*. Jakarta.
- Fahrudin ar-Razi. (2009). *Mafatih al-Ghaib* (Vol. 25). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

- Harahap, N. A., & Tambunan, K. (2022). UMKM dan pembangunan. *Cemerlang: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 2(2), 228-235. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v2i2.652>
- Haryani, T., Syafiq, M. I., Christina, O., & Candra, M. (2023). Kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis di Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 1(2), 223-231.
- Ibnu Hajar al-Asqalani. (2018). *Fathu al-Bari* (Vol. 3). Beirut: Dar al-Marifah.
- Ismail Haqqi al-Hanafi. *Ruhu al-Bayan* (Vol. 6). Beirut: Dar al-Fikr.
- Kurnia, E., Parmitasari, R. D. A., & Abdullah, M. W. (2023). Tinjauan mendalam terhadap dinamika lembaga keuangan syariah: Masa depan, tantangan, dan inovasi. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(5), 292-303.
- Kusmiati, I., Sahila, A. N., Damayanti, S., Saraswati, A., & Apriliani, A. (2022). Pentingnya motivasi pegawai dalam meningkatkan produktivitas kerja. *Karimah Tauhid*, 1(6), 869-879.
- Lidikrirrofiqi, M. R., Rasyid, F. A., & Saleh, C. (2024). Tantangan dan peluang dalam transformasi ekonomi politik konvensional Indonesia di era globalisasi. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(1), 250-258.
- Lukman Ali. Dkk. (2020). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mausuah ar-Rad ala al-Madzahib al-Fikriyyah al-Muashirah (Vol. 49).
- Moelrine, A. F., & Syarif, R. (2023). Pengaruh pengetahuan kewirausahaan, karakteristik kewirausahaan dan kompetensi kewirausahaan terhadap keberhasilan UMKM Desa Bojong Kulur. *Ikraith-Ekonomika*, 6(1), 127-137. <https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v6i1.2475>
- Moleong, L. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mukharom, M., Nuryanto, A. D., & El Ula, K. A. (2024). Peran lembaga keuangan sosial syariah di Indonesia menuju transformasi digital. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 4(1), 365-382. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.335>
- Nurpatricia, B., Ras, A. R., & Supriyadi, I. (2022). Analisis substitusi impor guna mendukung kemandirian industri kendaraan taktis di bidang pertahanan dan keamanan Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 12(2), 107-133. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v12i2.1695>
- Obaideen, K., Abdelkareem, M. A., Wilberforce, T., Elsaid, K., Sayed, E. T., Maghrabie, H. M., & Olabi, A. G. (2022). Biogas role in achievement of the sustainable development goals: Evaluation, challenges, and guidelines. *Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers*, 131, 104207. <https://doi.org/10.1016/j.jtice.2022.104207>
- Pardede, S. J., & Suwito, S. (2024). Strategi pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna kemandirian ekonomi bangsa Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(4), 1526-1538.

- Pasaribu, F. (2021). Optimasi kontribusi pembiayaan syariah pada usaha mikro kecil dan menengah di Bank Syariah Mandiri. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 2(3), 732-743.
- Prabowo, T. B., & Sihaloho, R. A. (2023). Analisis ketergantungan Indonesia pada teknologi asing dalam sektor energi dan dampaknya pada keamanan nasional. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 72-82. <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.426>
- Riyadi, S., & Hilyatin, D. L. (2021). Transformasi ekonomi islam dalam sistem ekonomi kerakyatan. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 43-56. <https://doi.org/10.24235/jm.v6i1.8100>
- Saputra, I. E., & Sarnawa, B. (2022). Peran Dinas Tenaga Kerja dalam perlindungan terhadap hak-hak atas upah pekerja. *Media of Law and Sharia*, 3(4), 284-300. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i4.14330>
- Savitri, D., & Muchlis, M. M. (2024). Implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi islam dalam sistem keuangan negara. *Musyitari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 4(3), 1-18.
- Sirait, F. Y., Fitri, M., & Marliyah, M. (2023). Islamic financial technology dalam penerapan di lembaga keuangan syariah. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(3), 211-227.
- Suib, M. S., & Amelia, L. (2024). Literasi perbankan syariah untuk meningkatkan akselerasi inklusi keuangan (Studi pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Probolinggo). *WADIAH*, 8(2), 261-284.
- Vinatra, S. (2023). Peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam kesejahteraan perekonomian negara dan masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 01-08. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v3i1.4719>
- Wahbah az-Zuhaili. (2016). *at-Tafsir al-Munir* (Vol. 5). Beirut: Dar al-Fikr.
- Windusancono, B. A. (2021). Upaya percepatan pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang*, 18(1), 01-14. <https://doi.org/10.56444/mia.v18i2.2528>
- Zakiah, E. F., Kasmu, A. B. P., & Nugroho, L. (2022). Peran dan fungsi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam memitigasi resesi ekonomi global 2023. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(4), 1657-1668. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i4.4482>
- Zubi, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). Tinjauan yuridis perlindungan hak-hak normatif tenaga kerja setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(3), 1171-1195.